



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 85/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN LILIRIAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memperhatikan

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 42/PP.04.2-BA/7312/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SOPPENG NOMOR : 85/PP.04.2-
 Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN
 SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LILIRIAJA
 KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SOPPENG TAHUN 2020

A. KELURAHAN APPANANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURHIKMA ANNISA A. Md, Keb	P	KAMP. TOBONE	001
2	TITIN YUSTISIA, A. Md. Gz	P	JAMPUSERENGE	002
3	SUHARWAN, S. Pd. M.Pd. I	L	APPALARINGE	003
4	ROSMIATI	P	KAMP. BARU	004
5	BUHARI, S. Pd, M. Pd	L	BTN APPANANG INDAH	005
6	SUHARTINI	P	LIBUKANG	006
7	ERNIATI	P	TEPPOE	007
8	JUMARNI	P	LAUNGA	008
9	ANDI BATARI	P	LAUNGA	009
10	NURALIM	L	TONROSEPE'E	010

B. DESA BARANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUSHAWWIR YUSRI	L	PACONGKANG	001
2	INTAN KARTINA	P	PACONGKANG	002
3	RINA INDRAYANI	P	ALLIMBANGENG	003
4	ELIS	P	PENRIE	004
5	MARTANG	P	BARANG YATTANG	005
6	WIWISRIANI	P	BARANG MANORANG	006

C. KELURAHAN GALUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SITTI RAHMATAN	P	LAKADING	001
2	SISKA SULISTIANI	P	CANGADI	002
3	MASTURA	P	DAREE	003
4	GUSNAWATI	P	CANGADI	004
5	DEWI KARTIKA	P	CANGADI	005
6	KASMAWATI	P	LACOKKONG	006

D. DESA JAMPU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	INDRA UTAMA WIJAYA	L	LONRONG	001
2	LUSIANA, S. Pd	P	JAMPU	002
3	MUH. AKBAR KADIR	L	JAMPU	003

4	WAHYUDDIN, SH	L	JAMPU	004
5	NURAMELIA NADA FEBRIANI	P	JAMPU	005
6	ANITA PURNAMASARI	P	LENRANG	006

E. KELURAHAN JENNAE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FIRAWATI	P	CACALEPPENG	001
2	SURIANI	P	CACALEPPENG	002
3	NURWAHIDA	P	CACALEPPENG	003
4	YUSNAENI	P	CACALEPPENG	004
5	ANDI ELIS	P	CACALEPPENG	005
6	EKA	P	LEWA - LEWA	006
7	RAHMAT ASHAR	L	AKKALIBATUE	007
8	ERNASARI	P	AKKALIBATUE	008
9	EFA TRISNA, SE	P	ABBANUANGE	009
10	ROSTATI	P	ABBANUANGE	010
11	MUSNIA	P	ATTANG BENTANG	011
12	ANDI DEWI FORTUNA AKMAL	P	JL. M. ARSYAD TAMING	012
13	AFIDA	P	AWO	013

F. DESA ROMPEGADING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WARNATANG	P	ROMPEGADING	001
2	ALFIADI	L	MACCINI SELATAN	002
3	HUDIANA NISWAH, S. Pd	P	ANRANGAE	003
4	IKBAL	L	LAWARA	004
5	SURIANI	P	TAE	005
6	MASWENI	P	ANRANGAE	006

G. DESA TIMUSU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HASNAWATI	P	TENGAPADANGE	001
2	AYU WARDIA	P	TENGAPADANGE	002
3	KARTINI	P	LAGOCI	003
4	SARDIA	P	LAGOCI	004
5	HERIANTI	P	TENGAPADANGE	005
6	MUSNIAR	P	KACIMPANG	006
7	SUDARNI	P	PAO PANCE'E	007
8	MAHIRAH	P	LEBBAE	008
9	GUSTINA	P	LEBBAE	009
10	JUMRIATI	P	LOBO	010

H. DESA PATTOJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUH. ARBI	L	PATTOJO	001
2	ERNA WALIANA	P	LAPPAMALUANG	002
3	HASNAH	P	LAMOGO	003
4	SARDIANA	P	LAMOGO	004
5	NURSERLY	P	DABBARE	005
6	ASFIA AULIA	P	DABBARE	006
7	NURHAYATI	P	DABBARE	007

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



Muriani